

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2026, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026